



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

NOMOR : 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:



Nama : **HARLI**
Pekerjaan/Jabatan : Saksi Pemilu Anggota DPRRI dari PDI Perjuangan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nasional Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2019
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Memberi kuasa, kepada Donny Tri Istiqomah, S.H. M.H dan Nidia Candra, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2019, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya Jl. Kalibata Utara IV No.C5/1, Kalibata, Pancoran, DKI Jakarta. -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**. -----

MELAPORKAN,

1. Nama : RICODEMUS, S.P
Alamat : Kecamatan Jelimpo
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

2. Nama : MARTOYO
Alamat : Kecamatan Jelimpo
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

3. Nama : PAULINUS KURNIAWAN, A.Md
Alamat : Kecamatan Jelimpo
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

4. Nama : STEPANUS MAIDI
Alamat : Kecamatan Jelimpo
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)



5. Nama : APRILIA, S.Sos
Alamat : Kecamatan Jelimpo
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

6. Nama : DAMIANUS, S.Pd.K
Alamat : Kecamatan Mempawah Hulu
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

7. Nama : YOPITA
Alamat : Kecamatan Mempawah Hulu
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

8. Nama : JAMAL, S.Pd
Alamat : Kecamatan Mempawah Hulu
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

9. Nama : APRIANUS, S.Pd
Alamat : Kecamatan Mempawah Hulu
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

10. Nama : HERKULANUS, S.S
Alamat : Kecamatan Mempawah Hulu
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

11. Nama : ERIK SARDI PATALAS
Alamat : Kecamatan Menjalin
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
12. Nama : FERDINANDUS FRENGKY
Alamat : Kecamatan Menjalin
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
13. Nama : FLAVIANUS ARKI, S.Pd
Alamat : Kecamatan Menjalin
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
14. Nama : MARSELIUS
Alamat : Kecamatan Menjalin
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
15. Nama : SUTOMO, S.Pd
Alamat : Kecamatan Menjalin
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
16. Nama : LORENSIUSMAN, S.Pd
Alamat : Kecamatan Menyuke
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
17. Nama : RODI, S.Pd
Alamat : Kecamatan Menyuke
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
18. Nama : VETERUS EKO
Alamat : Kecamatan Menyuke
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
19. Nama : ROBERT GALLO, S.Kep
Alamat : Kecamatan Menyuke
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
20. Nama : LISKA.E



- Alamat : Kecamatan Menyuke
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
21. Nama : IRFANSIUS
Alamat : Kecamatan Sengah Temila
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
22. Nama : ANGELINA, S.Km
Alamat : Kecamatan Sengah Temila
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
23. Nama : LEONARDUS, S.Ip
Alamat : Kecamatan Sengah Temila
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
24. Nama : FRANS TUPANG
Alamat : Kecamatan Sengah Temila
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
25. Nama : BERLIN SONDANG SIAHAAN, S.Sos
Alamat : Kecamatan Sengah Temila
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
26. Nama : DOMI
Alamat : Kecamatan Mandor
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
27. Nama : LOUIS ARMY, S.E
Alamat : Kecamatan Mandor
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
28. Nama : MULYANI, S.Pd
Alamat : Kecamatan Mandor
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
29. Nama : NINA
Alamat : Kecamatan Mandor
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)



30. Nama : KIKI OKTABERI
Alamat : Kecamatan Mandor
Pekerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai **PARA TERLAPOR**, -----

dengan Laporan bertanggal 20 Mei 2019 yang telah dicatat dalam buku registrasi dengan Nomor: **13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**, tanggal 20 Mei 2019.



Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Para Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Para Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Ahli; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Para Terlapor. -----

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor dalam laporannya secara keseluruhan menguraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pelapor adalah saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional berdasarkan Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 905/PL.026-Und/06/KPU/IV/2019, tertanggal 23 April 2019. -----
2. Bahwa Pelapor adalah pemegang Surat Mandat Nomor 123/SM/DPP/V/2019 sebagai saksi untuk menghadiri Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal 13 Mei 2019,

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (vide bukti P-9); -----

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 21 pada Ayat

(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; dan/atau
- c. Pemantau Pemilu.

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dapat didampingi oleh kuasanya. -----

(3) Kuasa yang mendampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat kuasa; -----

4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran; -----

5. Bahwa dalam uraian PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 pada Pasal 21 diatas, Pelapor mempunyai Legal Standing atau Kedudukan Hukum yang dapat melaporkan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Badan Pengawasan Pemilu; -----

6. Bahwa sebagaimana disebutkan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (2) Pelapor baru menemukan dan mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal 13 Mei 2019, maka dari



itu Pelapor dalam melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu masih dalam Tenggang Waktu. -----



7. Bahwa berdasarkan jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal 13 Mei 2019, saat KPU RI membacakan penghitungan perolehan suara untuk Calon Legislatif DPR RI untuk Dapil Kalbar 1 khususnya Kabupaten Landak, Pelapor melakukan interupsi keberatan atas adanya perbedaan perolehan suara Partai Politik dan antara Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 (satu); -----
8. Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya perbedaan perolehan suara pada saat dibacakan oleh KPU RI dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal 13 Mei 2019, berdasarkan data Rekap dari Salinan Rekap C1-DPR dan DA1-DPR yang dibawa Pelapor; -----
9. Bahwa perbedaan perolehan suara Partai dan antara Caleg DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diketahui terjadi di Kabupaten Landak berdasarkan Rekap dari Salinan Rekap C1-DPR dan DA1-DPR yang dibawa Pelapor; -----
10. Bahwa terjadinya perbedaan perolehan suara Partai dan/atau Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalbar 1 tersebut dapat dibuktikan adanya suara partai yang berkurang, suara caleg yang berkurang serta suara caleg yang bertambah; -----
11. Bahwa bertambah dan/atau berkurangnya perolehan suara Partai dan/atau Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalbar 1 tersebut mempengaruhi perpindahan

perolehan Kursi antara Caleg DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalbar 1;----

12. Bahwa Pelapor melihat dan menelusuri saat Pleno Rekapitulasi Nasional dibacakan KPU RI dengan data yang ada **ternyata terdapat perbedaan perolehan suara dengan cara bertambah atau berkurangnya perolehan suara Partai dan/atau Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalbar 1** pada surat Model DB-KPU Berita Acara Nomor 36/PL.01.7-BA/6108/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Landak, dimana hasil dari DB-KPU dan Lampiran DB1-DPR merupakan hasil dari Rekap Pleno Rekapitulasi Kecamatan yaitu Surat Model DA-KPU dan Surat Lampiran Model DA1-DPR yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;--



13. Bahwa hasil Rekap C1-DPR dan Rekap DA1-DPR yang dilakukan Pelapor merupakan bahan data Pelapor dalam menghadiri sidang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal 13 Mei 2019 berbeda dengan hasil surat Model DB-KPU yang di bacakan KPU RI; -----

14. Bahwa perbedaan perolehan suara bertambah atau berkurangnya suara Partai dan/atau Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalbar 1 terjadi pada 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Landak, adapun kecamatan yang dimaksud antara lain; -----

- a. Kecamatan Menjalin; -----
- b. Kecamatan Jelimpo; -----
- c. Kecamatan Sengah Temila; -----
- d. Kecamatan Mandor; -----
- e. Kecamatan Mempawah Hulu dan; -----
- f. Kecamatan Menyuke. -----

15. Bahwa pelapor melihat dan menilai hasil perbedaan bertambah dan berkurangnya perolehan suara Partai

dan/atau Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalbar 1, dari hasil Pleno Rekapitulasi Kecamatan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Landak; -----

16. Bahwa adapun Hasil Peno Rekapitulasi Kecamatan atau hasil DA-KPU dan DA1 DPR yang dimaksud pelapor yang ada pada Panitia Pemilihan Kecamatan yang bermasalah sebagai berikut; -----

a. DA1 DPR Kecamatan Menjalin yang ditandatangani dalam Berita Acara pada tanggal 26 April 2019;

b. DA1 DPR Kecamatan Jelimpo yang ditandatangani dalam Berita Acara pada tanggal 1 Mei 2019; -----

c. DA1 DPR Kecamatan Sengah Temila yang ditandatangani dalam Berita Acara pada tanggal 27 April 2019; -----

d. DA1 DPR Kecamatan Mandor yang ditandatangani dalam Berita Acara pada tanggal 30 April 2019;

e. DA1 DPR Kecamatan Mempawah Hulu yang ditandatangani dalam Berita Acara pada tanggal 26 April 2019; -----

f. DA1 DPR Kecamatan Menyuke yang ditandatangani dalam Berita Acara pada tanggal 30 April 2019;

17. Bahwa data yang dimiliki oleh Pelapor pada penghitungan hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK di 6 (enam) Kecamatan tersebut, hasil peroleh suara berdasarkan Lampiran form DA1-DPR milik Pelapor masing-masing sebagai berikut: -----

a. untuk caleg no. Urut 1 (satu) perolehan suaranya adalah : **132.192 suara**; -----

b. untuk caleg no. Urut 2 (dua) perolehan suaranya adalah : **3.217 suara**; -----

c. untuk caleg no. Urut 3 (tiga) perolehan suaranya adalah : 16.201 suara; -----

d. untuk caleg no. Urut 4 (empat) perolehan suaranya adalah : 2.893 suara; -----

e. untuk caleg no. Urut 5 (lima) perolehan suaranya adalah : 1.417 suara; -----



- f. untuk caleg no. Urut 6 (enam) perolehan suaranya adalah : 465 suara; -----
- g. untuk caleg no. Urut 7 (tujuh) perolehan suaranya adalah: **10.363 suara**; -----
- h. untuk caleg no. Urut 8 (delapan) perolehan suaranya adalah : 292 suara; -----
- i. untuk suara Partai perolehan suaranya adalah: **10.317 suara**. -----



18. Bahwa pada saat dibacakan oleh KPU RI dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal 13 Mei 2019, penghitungan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Landak ternyata **berubah** dan berbeda antara suara Partai dan/atau masing masing Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana hasil peroleh suara berdasarkan form DB 1-DPR masing-masing sebagai berikut; -----

- a. untuk caleg no. Urut 1 (satu) perolehan suaranya adalah : **113.398 suara**; -----
- b. untuk caleg no. Urut 2 (dua) perolehan suaranya adalah : **8.587 suara**; -----
- c. untuk caleg no. Urut 3 (tiga) perolehan suaranya adalah : 16.201 suara; -----
- d. untuk caleg no. Urut 4 (empat) perolehan suaranya adalah : 2.893 suara; -----
- e. untuk caleg no. Urut 5 (lima) perolehan suaranya adalah : 1.417 suara; -----
- f. untuk caleg no. Urut 6 (enam) perolehan suaranya adalah : 465 suara; -----
- g. untuk caleg no. Urut 7 (tujuh) perolehan suaranya adalah: **26.970 suara**; -----
- h. untuk caleg no. Urut 8 (delapan) perolehan suaranya adalah : 292 suara; -----
- i. untuk suara Partai perolehan suaranya adalah: **7.136 suara**. -----



19. Bahwa berdasarkan perbedaan dan perubahan data sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12, Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh PPK di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Landak; Hal ini bisa dibuktikan dari hasil Rekapitulasi di tingkat PPK yang tertuang dalam Lampiran DA1-DPR dan Rekap C1-DPR, perolehan suara dari Partai dan/atau ketiga Calon Legislatif (DPR-RI) Dapil Kalimantan Barat 1 sama dan tidak ada perbedaan. Akan tetapi ketika disampaikan ke KPU Kabupaten Landak lalu dituangkan ke dalam Form DB-KPU langsung berubah karena terdapat suara partai dan caleg internal PDI Perjuangan yang berkurang dan bertambah yang mempengaruhi perolehan kursi antar caleg di tubuh PDI Perjuangan; -----

20. Bahwa setelah dihitung dan di rekap pelapor terjadinya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh PPK dengan cara menambah dan/atau mengurangi perolehan suara Partai dan/atau Calon Legislatif DPR RI di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Landak, sebagaimana yang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Nasional adalah seperti yang disebutkan dalam table dibawah ini; -----

No Urut	Nama	Jelimplo	Sengah Temila	Mempawah Hulu	Menjalin	Menyuke	Mandor
	Partai	Tidak berubah	Asal 1.407 Berkurang sisa 40	Asal 1.054 Berkurang Sisa 267	Asal 644 Berkurang Sisa 44	Asal 653 Berkurang Sisa 206	Tidak berubah
1	Drs.Cornelis, M.H	Asal 10.268 Berkurang Sisa 9.162	Asal 24.889 Berkurang Sisa 20.466	Asal 15.039 Berkurang Sisa 10.851	Asal 9.280 Berkurang Sisa 7.258	Asal 9.953 Berkurang Sisa 7.699	Asal 10.740 Berkurang Sisa 6.200
2	Ir. G Michael Jeno, M.M	Tidak berubah	Asal 422 bertambah Jadi 2.466	Asal 605 bertambah Jadi 2.641	Asal 156 bertambah Jadi 1.256	Asal 105 bertambah Jadi 295	Tidak berubah

7	Dr.Alexius Akim	Asal 374 bertamb ah jadi 1.480	Asal 4.821 bertambah jadi 8.820	Asal 874 bertambah jadi 3.813	Asal 226 bertambah jadi 1.748	Asal 291 bertambah jadi 2.792	Asal 1.053 bertambah jadi 5.593
---	--------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------



21. Bahwa akibat perubahan tersebut, 2 (dua) kursi yang diperoleh PDI Perjuangan yang seharusnya diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak ke-1 dan ke-2 yaitu: Drs. Cornelis, M.H. (no.urut 1) dan Maria Lestari, S.Pd (no.urut 3), berubah menjadi: Drs. Cornelis, M.H. (no.urut 1) dan Dr. Alexius Akim (No.urut 7). -----

22. Bahwa dugaan Pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 di dalam rapat Pleno Rekapitulasi, KPU sebagai pimpinan rapat tidak menyangkal dan mengakui adanya perbedaan angka di dalam Salinan DA-1 yang dipegang Pelapor dan DA1-DPR yang dibacakan oleh KPU, oleh karena itu KPU RI dan Pelapor sama-sama memahami untuk menguji keaslian Salinan DA1-DPR milik Pelapor hanya bisa diperiksa oleh Bawaslu RI, dan KPU RI mempersilahkan pelapor untuk melaporkannya ke Bawaslu RI. -----

23. Bahwa Pelapor di dalam rapat Pleno Rekapitulasi juga telah menuangkan keberatan di form DD2 tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi dimaksud. -----

24. Bahwa oleh karena itu, dengan dibuatnya laporan ini Pelapor berharap agar Bawaslu RI berkenan memeriksa keaslian Salinan DA1 DPR yang dimiliki oleh Pelapor sekaligus memeriksa copy C1 di 6 (enam) kecamatan Kabupaten Landak karena Salinan DA1-DPR dan copy C1 DPR dimaksud belum pernah diperiksa dan dipersandingkan dengan milik KPU Kabupaten Landak. -----

PETITUM -----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

1. Menerima Laporan Pelanggaran Administrasi Pelapor untuk seluruhnya; -----
2. Memutuskan laporan pelanggaran Administrasi Pemilu Pelapor terbukti dan beralasan menurut hukum; -----
3. Memutuskan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengembalikan perolehan suara yang sudah diubah dengan cara mengurangi suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta mengurangi dan/atau menambah suara Calon Legislatif DPR RI yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan sebagaimana hasil Pleno Rekapitulasi PPK yang sah yaitu: -----



No Urut	Nama	Jelimplo	Sengah Temila	Mempawah Hulu	Menjalin	Menyuke	Mandor
	Partai	Tidak berubah	Perolehan suara asal 1.407 suara	Perolehan suara asal 1.054 suara	Perolehan suara asal 644 suara	Perolehan suara asal 653 suara	Tidak berubah
1	Drs.C ornelis , M.H	Perolehan suara asal 10.268 suara	Perolehan suara asal 24.889 suara	Perolehan suara asal 15.039 suara	Perolehan suara asal 9.280 suara	Perolehan suara asal 9.953 suara	Perolehan suara asal 10.740 suara
2	Ir. G Michael Jenos, M.M	Tidak berubah	Perolehan suara asal 422 suara	Perolehan suara asal 605 suara	Perolehan suara asal 156 suara	Perolehan suara asal 105 suara	Tidak berubah
7	Dr.Ale	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan

PETITUM -----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

1. Menerima Laporan Pelanggaran Administrasi Pelapor untuk seluruhnya; -----
2. Memutuskan laporan pelanggaran Administrasi Pemilu Pelapor terbukti dan beralasan menurut hukum; -----
3. Memutuskan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengembalikan perolehan suara yang sudah diubah dengan cara mengurangi suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta mengurangi dan/atau menambah suara CalonLegislatif DPR RI yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan sebagaimana hasil Pleno Rekapitulasi PPK yang sah yaitu: -----



No Urut	Nama	Jelimpo	Sengah Temila	Mempawah Hulu	Menjalin	Menyuke	Mandor
	Partai	Tidak berubah	Perolehan suara asal 1.407 suara	Perolehan suara asal 1.054 suara	Perolehan suara asal 644 suara	Perolehan suara asal 653 suara	Tidak berubah
1	Drs.C ornelis , M.H	Perolehan suara asal 10.268 suara	Perolehan suara asal 24.889 suara	Perolehan suara asal 15.039 suara	Perolehan suara asal 9.280 suara	Perolehan suara asal 9.953 suara	Perolehan suara asal 10.740 suara
2	Ir. G Michael Jeno, M.M	Tidak berubah	Perolehan suara asal 422 suara	Perolehan suara asal 605 suara	Perolehan suara asal 156 suara	Perolehan suara asal 105 suara	Tidak berubah
7	Dr.Ale	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan

	xius Akim	n suara asal 374 suara	suara asal 4.821	suara asal 874 suara	suara asal 226 suara	suara asal 291 suara	suara asal 1.053 suara
--	--------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------

Demikian Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus dengan seadil-adilnya. -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-13, sebagai berikut:



NO	Uraian Bukti	Kode bukti
1.	Salinan C1 (saksi dari berbagai Partai) di 6 Kecamatan yang bermasalah terjadinya perbedaan bertambah atau berkurangnya perolehan suara Partai Politik dan Caleg DPR RI	P-1
2.	DA1 DPR (saksi Partai) Lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa dimasing-masing Dapil dalam Wilayah Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019 (DA1-DPR) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa dimasing-masing Dapil dalam Wilayah Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019 di 6 (enam) Kecamatan	P-2
3.	DA1 DPR (sumber PPK dari 6 Kecamatan) Lampiran Sertifikat	P-3



	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa dimasing-masing Dapil dalam Wilayah Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019 (DA1-DPR) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa dimasing-masing Dapil dalam Wilayah Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019 di 6 (enam) Kecamatan	
4.	DA1 DPR (sumber Panwaslu dari 6 Kecamatan) Lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa dimasing-masing Dapil dalam Wilayah Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019 (DA1-DPR) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa dimasing-masing Dapil dalam Wilayah Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019 di 6 (enam) Kecamatan	P-4
5.	Salinan DB1-DPR (sumber saksi Partai) Kabupaten Landak	P-5
6.	Dokumen Perbandingan DA1-DPR hasil Pleno Kecamatan sumber dari Partai Politik, PPK, Panwaslu Kecamatan dengan Hasil DB1-DPR Pleno KPU Kabupaten Landak	P-6
7.	DC1-DPR (sumber saksi Partai)	P-7
8.	Surat Mandat Pleno Rekapitulasi Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	P-8

9.	Dokumen Perbandingan antara DA1-DPR hasil Pleno Rekapitulasi sekecamatan Dapil Kalimantan Barat 1 dengan DC1-DPR Hasil Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1	P-9
10.	Kartu Tanda Identitas Pelapor	P-10
11.	Salinan DAA1-DPR di 6 Kecamatan	P-11
12.	Foto salinan DAA1.Plano-DPR	P-12
13.	Foto DA1-DPR Plano Kecamatan Sengah Temila	P-13



3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Dalam sidang pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Petrus -----

1. Bahwa Saksi adalah Saksi Mandat dari Partai Nasdem pada Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten; -----
2. Saksi hadir pada rekpaitulasi di tingkat Kabupaten;---
3. Saksi bertindak sebagai saksi Partai Nasdem dan dapat dibuktikan dengan Surat Mandat yang diserahkan kepada Majelis;-----
4. Saksi menjadi Saksi disini, dikarenakan secara pribadi Saksi mempunyai sepupu di Caleg PDIP dan saksi merasa ada permainan; -----
5. Saksi merupakan sepupu dengan Bapak Heri yang mana isterinya merupakan Caleg PDIP; -----
6. Yang Saksi ketahui pada saat perubahan rekapitulasi berdasarkan data yang di pegang itu ada ada 6 (enam) kecamatan di Dapil 1 (satu) itu ada 2 (dua) kecamatan salah satunya itu Kecamatan Jelimpo dan yang terjadi perubahan itu di kecamatan Jelimpo kemudian di Dapil 2 (dua) itu ada 3 (Tiga) kecamatan dan yang terjadi perubahan itu ada di 2 (dua) Kecamatan yaitu

Kecamatan Mandor dan Sengah Temila. Kemudian di Dapil 3 (tiga) itu ada 3 (tiga) kecamatan juga yang terjadi perubahan itu ada di 2 (dua) kecamatan yaitu di kecamatan Menjalin dan Mempawa Hulu; -----

7. Kemudian di dapil 4 (empat) ada 3 (tiga) kecamatan tetapi terjadi perubahan itu terjadi di 1 (satu) kecamatan Menyuke sedangkan di dapil 5 (lima) tidak ada. Jadi total ada 6 (enam) kecamatan; -----
8. Pola perubahanya itu awalnya Saksi mengecek itu perubahan di suara Partai dan suara caleg nomor urut 1 telah terjadi pengurangan angka setelah di pelajari awalnya Saksi mengetahui itu di nomor urut 2 (dua) juga ada penambahan suara tapi ada sisanya lagi di nomor urut 7 (tujuh); -----
9. Setelah dari 5 (lima) kecamatan selanjutnya Saksi temui itu bahwa suara tersebut meningkat di nomor urut 7 (tujuh) dan suara nomor urut 1 (satu) itu mengurang masuk di nomor urut 7 (tujuh); -----
10. Di seluruh kecamatan itu mengurangi suara partai, mengurangi suara caleg nomor urut 1 (satu) ditambahkan ke caleg nomor urut 2 (dua) dan ditambahkan lagi ke caleg nomor urut 7 (tujuh). Begitu; -----
11. Yang 1 (satu) kecamatan penambahan di nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 7 (tujuh). Dan untuk 5 (lima) kecamatan penambahan suara itu di nomor urut 7 (tujuh) semua; -----
12. Yaitu penambahan suara di nomor urut 2 (dua) dan Nomor urut 7 (tujuh) terjadi di kecamatan Mempawa Hulu. Kita tidak berdasarkan C1 karena C1 itu di tingkat PPK jadi saya memegang Salinan DA1. Ternyata saat pleno di KPU kabupaten landak saat PPK membacakan hasil perhitungan disitu sudah mulai berubah; -----
13. Saksi membawa Salinan DA1 asli sebagai dasar untuk mengecek; -----
14. Setahu Saksi hanya ada satu DA1; -----



15. Saksi mengetahui bahwa saksi menanda tangani Salinan DA1 di tingkat PPK; -----
16. Pada saat pleno di KPU Landak Saksi hadir; -----
17. Saksi tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di KPU landak karena secara kepartaiaan tidak etis juga langsung mengajukan interupsi. Jadi bahwa ini harus diberitahu setelah dibuktikan bahwa memang benar begitu; -----
18. Saksi tidak mengajukan keberatan karena pada saat suasna panas semua. Kalau itu memang hak Saksi untuk melakukan maka Saksi akan melakukan sesuai interupsi di atas dan pimpinan KPU Landak mengetahui bagaimana di KPU landak menjadi saksi termasuk jika ada terjadi hal-hal di partai Nasdem di tingkat kabupat Saksi juga ikut dan Saksi juga memberikan pertanyaan bagaimana, mengapa harus begini begitu; -----
19. Saksi tahu ada perpindahan suara; -----
20. Dikatakan diketahui oleh semua orang atau tidak Saksi tidak koordinasi tapi Saksi koordinasi kepada orang yang dirugikan saja kalau ditanggapi silahkan tapi kalau tidak silahkan; -----
21. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten Tidak ada keberatan dari saksi-saksi lain termasuk Partai PDIP;
22. Dasar Saksi tahu proses perpindahan suara itu sebelumnya Saski itu hanya ingin tahu saja pas di kecamatan Mempawa Hulu itu suara partai hilang dan nomor urut 1 (satu) juga hilang lalu lanjut ke nomor 2 (dua) ada penambahan nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) suaranya tetap tapi nomor urut 7 (tujuh) suara bertambah kesitu semua dan di kecamatan berikutnya itu penambahan ke nomor urut 7 (tujuh) semua; -----
23. Pada saat Rekapitulasi di KPU juga ada Bawaslu Kabupaten Landak; -----
24. Petunjuk awal Saksi mengetahui perubahan itu dokumen DA1 yang diserahkan teman-teman di



kecamatan kemudian diserahkan kepada Saksi sebagai saksi dan juga menggunkan data pada saat pleno di KPU. -----

Saksi Batono -----

- 1) Saksi mandate di tingkat Kecamatan Jelimpo;-----
- 2) Saksi hadir pada saat rekpaitulasi di tingkat Kecamatan Jelimpo; -----
- 3) Saksi benar saksi dari Partai Golkar dan Saksi punya buktimandat dari Partai Golkar (Saksi memberikan bukti SuratMandat kepada Majelis); -----
- 4) Bukti yang Saksi dapat DA1 yang ditandatangani oleh Saksi; -----
- 5) Saksi membawa Salinan asli C1; -----
- 6) Saksi baru mendapatkan DA1 sehari setelah rekapitulasidilakukan; -----
- 7) Saksi tidak pernah melihat ada DA1 yang berbeda verisidengan yang dimiliki oleh Saksi; -----
- 8) Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Saksi hadir,dan Saksi tanda tangani DA1 tersebut; -----
- 9) Saksi tidak tahu terdapat DA1 yang tidak terdapat tanda tangan Saksi; -----
- 10) Setiap Saksi tanda tangan pasti Saksi tuliskan namanya; -----
- 11) Saksi yakin tidak ada tanda tangan DAA; -----
- 12) Saksi mengikuti proses rekap dari awal hingga akhir;--
- 13) Saksi Partai Golkar ada 2 orang; -----
- 14) Saksi tidak merasa menandatangani DAA1; -----
- 15) Saksi hanya menandatangani DA1; -----
- 16) Saksi mendapat data setelah saya mendapatkan berita ada rinbut rebut di Kabupaten di Kecamatan Jelimpo;-
- 17) Saksi melakukan *cross check* dan ditemukan ada selisihnya, namun DA1 yang asli yang Saksi pegang Caleg Nomor urut 1 10 ribu lebih, namun caleg 2-7 ada terjadi selisih;-----
- 18) DA-1 Saksi dapat dari PPK Kecamatan; -----
- 19) C1 Saksi dapatkan dari saksi TPS; -----



- 20) Selain Saksi yang berhak untuk tanda tangan yakni A.Oncom; -----
- 21) Saksi hanya mengetahui DA1; -----
- 22) Saksi tidak mengetahui bentuk DAA1; -----
- 23) Saksi hadir di Rekapitulasi tingkat kecamatan selama 9hari dan tidak pernah absen, tidak pernah terlambat;
- 24) Yang dilakukan pada awal rekapitulasi yakni menyanyikanlagu Indonesia Raya, dan kemudian digilir rekap per desa; -----
- 25) Proses tanda tangan dilakukan di sesi akhir (di hari kesembilan); -----
- 26) Di kecamatan Saksi ada 13 Desa, rekapitulasi di tingkatDesa dilakukan 2 hari; -----
- 27) Hari pertama untuk tingkat TPS Desa masing-masing;-
- 28) Setelah rekapitulasi di tingkat desa baru kemudian tingkat kecamatan; -----
- 29) Penghitungan untuk tingkat desa dilakukan 2 hari, di manahari pertama dilakukan pada pukul 07.00;-----
- 30) Hari pertama dilakukan penghitungan untuk 3 Desa, dari jam 07,00 sampai jam 05.00 subuh dan masih bersisa 10 desa;-----
- 31) Hari kedua 2 desa, diselesaikan dari jam 07.00 - 05.00 subuh;-----
- 32) Kecamatan Jelimpo ada 94 TPS:-----
- 33) Hari ketiga, diselesaikan 3 desa;-----
- 34) Untuk TPS dan Desa Saya hadir. Saya berdomisili diDesa Nyin. Namun pada saat rekapitulasi di kecamatanSaksi hadir;-----
- 35) Saksi Desa berdasarkan kebutuhan para caleg dan partai;-----
- 36) Saksi A. Oncom bergantian dengan saya, namun karenaaturannya hanya 1 orang saksi di dalam ruangan, maka kami bergantian;-----
- 37) Yang diberikan mandat untuk menandatangani dokumen yakni Saksi saat giliran Saksi, namun bisa juga Bapak Oncom jika saat itu dia yang hadir; -----
- 38) Dokumen DA1, dokumen tingkat DPR RI dan provinsi;-



39) Untuk tingkat kabupaten yang tanda tangan A.
Oncom. -----

4. URAIAN JAWABAN PARA TERLAPOR

Bahwa Para Terlapor menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 10 Juni 2019 yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan dengan uraian sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 huruf (L) mengatakan : ***“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : (L) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, Advokat....”***, selanjutnya Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf (m) mengatakan : ***“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : (m) bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan public, advokat....”***. selanjutnya Kuasa Pelapor atas nama **Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H.** adalah Calon Legislatif DPR RI Dapil Jawa Timur IV meliputi Kabupaten Jember – Kabupaten Lumajang di Pemilihan Legislatif 17 April 2019 padahal kuasa pelapor telah membuat surat pernyataan dokumen persyaratan bakal calon DPR model BB 1 bersedia untuk tidak berpraktek sebagai **advokat**. Sehingga KuasaPelapor tidak mempunyai kepentingan dan hak dalam laporan dugaan pelanggaran



13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. -----

3. Bahwa Laporan Pelapor diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa

1. Bahwa berdasarkan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (2) mengatakan : ***“hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administrative pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”***.Selanjutnya pelapor mengetahui peristiwa sejatinya hari Minggu, 12 Mei 2019 bukan setelah rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada Senin, 13 Mei 2019. Sehingga laporan pelapor telah melebihi tenggang waktu.

2. Bahwa saat KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, saksi atas nama HARLI dari PDI Perjuangan melakukan penolakan pada Minggu, 12 Mei 2019, keberatan saksi atas nama **HARLI** di tuangkan pada Form DD2 pada Minggu, 12 Mei 2019. -----

3. Bahwa bukti jika saudara pelapor telah mengetahui dugaan pelanggaran administratif pada Minggu, 12 Mei 2019 adalah komentar Pelapor atas nama HARLI di Media online <https://news.okezone.com/read/2019/05/13/06/2054805/tolak-pengesahan-suara-pileg-kalbar-pdip-dipersilakan-lapor-ke-bawasluhttp://wap.mi.baca.co.id/32530894?origin=relative&pageId=b56653e4-e835-43e8-b5b6-7f681461f5b2&PageIndex=2>.

4. Bahwa pelapor HARLI telah di temui oleh Saudara **Samson Darmawan**, saudara **Finda**



Altika Putra, S.AP di KPU RI pada 12 Mei 2019 sekira jam 18.15 dalam pertemuan Saudara **Darmawan** dan Saudara **Finda Altika Putra, S.AP** pada pokok nya mencoba menjelaskan kepada Saudara **HARLI** jika data yang dipegang data yang tidak resmi dan sah, selanjutnya saudara **SamsonDarmawan** dan Saudara **Finda Altika Putra, S.AP** mencoba menawarkan data yang sah dan resmi tetapi tidak di terima oleh Saudara Pelapor **HARLI**. -----



5. Bahwa dalam romawi III angka (2) **WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN** dalam laporan pelapor di sebutkan : “bahwa pelapor adalah pemegang surat Mandat nomor : 123/SM/DPP/V/2019 sebagai saksi untuk menghadiri rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal **13 Mei 2019**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya pelapor mengakui jika pelapor mengetahui dugaan pelanggaran administratif tanggal 13 Mei 2019 dan membuat laporan nomor : **13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** ke Bawaslu RI tanggal 13 Mei 2019 sehingga tidak sesuai dengan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (2). -----

6. Bahwa dalam Romawi IV URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU angka (1) di sebutkan : *bahwa berdasarkan jalanya rapat Peleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal 13 Mei 2019, saat KPU RI membacakan penghitungan perolehan suara untuk Calon Legislatif DPR RI untuk dapil Kalbar 1 khususnya*



Kabupaten Landak, pelapor melakukan interupsi keberatan atas adanya perbedaan perolehan suara Partai Politik dan antara Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 (satu)”, bahwa perlu diluruskan pelapor melakukan interupsi keberatan tepatnya hari Minggu, 12 Mei 2019. Pelapor melapor hari Senin, 13 Mei 2019 sehingga Laporan Pelapor telah lewat waktu karena dari 13 Mei 2019 hingga teregistrasi 8 (delapan) hari bukan 7 (tujuh) hari. (Bandingkan Pasal 24 ayat (2) PERBAWASLU No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum). -----

Kewenangan mengadili:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta di hubungkan dengan dalil-dalil dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh Pelapor, dapat dipahami bahwa laporan Pelapor dalam poin ke IV tentang Uraian Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu angka 6 (enam) **“Bahwa pelapor melihat dan menelusuri saat Pleno Rekapitulasi Nasional dibacakan KPU RI dengan data yang ada terhayata terdapat perbedaan perolehan suara dengan cara bertambah atau berkurangnya perolehan suara Partai dan/atau calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalbar 1...”** dihubungkan dengan poin VI. Petitum angka 3 maka Pelapor telah membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi padahal muatan dalam laporan pelapor memenuhi unsur-unsur Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), ***“Dalam hal terjadi peselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”***. -----



2. Bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf dmengatakan : ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk : memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***.Setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh laporan pelapor pada poin romawi III Waktu dan Peristiwa laporan, poin romawi IV Uraian Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, poin romawi V alat bukti dan poin romawi VI tentang Petitum dengan laporan Nomor: **13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** maka uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, bukti dan petitum memenuhi unsur unsur Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. -----
3. Bahwa berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 460 ayat (1) mengatakan : ***“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan***

Penyelenggaraan Pemilu". Pelapor tidak dapat dan gagal menjelaskan secara jelas pelanggaran administratif sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 19 Perbawaslu No. 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

4. Bahwa di dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) mengatakan : -----

(1), Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional" (2), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mengaruhi perolehan kursi peserta pemilu" berdasarkan pasal tersebut maka Laporan pelapor nomor : **13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** **tidak memenuhi pelanggaran administrasi pemilihan umum.** -----

4. Bahwa berdasarkan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 19 mengatakan : **"Objek pelanggaran administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.** Maka jika memperlajari laporan pelapor sebagaimana di uraikan oleh pelapor baik dalam poin romawi IV tentang uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, baik dalam angka 1 (satu) hingga angka 18 (delapan belas) adalah perselisihan tentang hasil pemilihan umum. -----



5. Bahwa berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95 huruf (b) mengatakan : **“Bawaslu berwenang : memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”** bahwa uraian pelapor dalam laporan nomor **13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** terbantahkan dengan sendirinya. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sangat beralasan hukum menolak Laporan Pelapor. -----



II. Laporan yang diajukan pelapor adalah laporan yang ne bis in idem. -----

a. Bahwa Laporan yang diajukan oleh Pelapor dengan nomor laporan No. **13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** Prihal Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila dan PPK Mandor Kabupaten Landak dalam memasukan data DA1 DPR ke DB1 DPR sekaligus permohonan pemeriksaan keaslian salinan DA1 DPR dan copy C1 DPR milik Pelapor di 6 Kecamatan, pokok laporan sama dan pihak yang sama dengan laporan Pelapor dalam laporan Nomor: 002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019 yang dibacakan hari Rabu tanggal 8 Mei 2019. Selanjutnya atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor Perkara 002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019 dimintakan koreksi oleh Pelapor atas nama Maria Lestari, S.Pd kepada Bawaslu Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2019 dan di catat dalam buku registrasi permohonan koreksi dengan nomor : 13/KADM/BWSL/PEMILU/V/2019 sebelumnya

sebagai **Terlapor** KPU Kabupaten Landak dalam laporan Nomor:

13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 adalah PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila dan PPK Mandor.



b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara serta memperhatikan putusan atas laporan pelapor (Maria Lestari) di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat No. 002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memeriksa, mengadili dan memutus laporan Pelapor pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dengan terlapor KPUD Kabupaten Landak, tempat dan Waktu Peristiwa KPUD Kabupaten Landak tanggal 4-5 Mei 2019 tanggal laporan selasa, 7 Mei 2019 maka Putusan Pengawas Pemilu berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, laporan pelapor tidak terbukti, terlapor (KPUD Landak) tidak melakukan pelanggaran administrasi, memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melanjutkan rekapitulasi pada tingkat Provinsi. Maka atas Laporan Pelapor nomor **13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** terdapat kesamaan baik alasan yang di uraikan, waktu dan tempat kejadiannya sama (**tempus** dan **locusdelicti**-nya sama), sehingga laporan pelapor masuk dalam kategori **ne bis in idem**. Maka sudah seharusnya laporan tersebut ditolak. -----

c. Bahwa laporan Pelapor Nomor : **002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019** dengan laporan pelapor Nomor: **13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** sama dan bahkan jika membaca Uraian Permintaan



Pelapor atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Petitum pelapor Nomor : **002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019**, -----

sebagaimana dalam putusan Bawaslu provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan pencocokan antar Form DA-1 DPR dengan DB1-DPR yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Landak dan Bawaslu Kabupaten Landak dari 6 (enam) kecamatan yakni Jelimpo, Sengah Temila, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke dan Menjalin tidak ada perbedaan hasil rekapitulasi sebagaimana pokok laporan pelapor sebelumnya dan di laporkan kembali oleh pelapor dengan Nomor Registrasi:

13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. -----

- d. Bahwa laporan pelapor dengan Nomor: **002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019** tidak ada perbedaan pada pokoknya mernguraikan perolehan suara hasil rekapitulasi, sehingga majelis pemeriksa berpendapat, permintaan koreksi tidak beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan harus di nyatakan di tolak. -----
- e. Bahwa uraian pelapor dalam laporan nomor : **13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** pada uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu angka 2, angka 3, angka 6, angka 7 angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 16 dan angka 18 pelapor hanya memindahkan uraian permintaan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sama dengan romawi II uraian permintaan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat angka 5, angka 6, angka 7 angka 8, angka 9, dalam Putusan badan pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : **13/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019**

pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2019. Maka sudah seharusnya laporan pelapor ditolak. -----

III. Laporan yang diajukan pelapor tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libelum*).

1. Bahwa berdasarkan PERBAWASLU No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 1 angka (28) mengatakan : ***“Pelanggaran administrasi Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”***. Tetapi uraian pelapor sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) mengatakan : -----
(1), Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional” (2), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mengaruhi perolehan kursi peserta pemilu”. -----
2. Bahwa laporan Pelapor sesuai dengan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), ***“Dalam hal terjadi peselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi***. -----





3. Bahwa laporan yang diajukan oleh Pelapor tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat untuk masuk ke laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Hal ini terbukti dari setiap uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan oleh Pelapor adalah dasar hukum (Pasal 21 ayat (1) PERBAWASLU No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum padahal dalam uraian pelapor baik terhadap waktu dan peristiwa laporan, uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, alat bukti dan petitum adalah perselisihan tentang hasil pemilihan umum sehingga memenuhi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf dmengatakan : ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk : memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***".Maka sudah seharusnya laporan tersebut tidak di terima. -----
4. Bahwa berdasarkan PERBAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Pasal 19 mengatakan : ***Objek pelanggaran administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*** Bahwa dasar waktu dan peristiwa laporan, uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, alat bukti dan petitum pelapor lemah, ditunjukkan oleh Pelapor dalam menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh

PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila, dan PPK mandor dihubungkan dengan penjelasan dan petitum pelapor yang secara jelas keliru dalam membaca dan memahami pelanggaran administrasi sebagaimana di jelaskan oleh pelapor dalam laporannya. Maka sudah seharusnya laporan tersebut di tolak atau setidaknya tidak di terima. -----



5. Laporan yang diajukan oleh Pelapor juga tidak jelas menunjukkan di mana pelanggaran administasinya, sehingga secara jelas dan nyata tidak memenuhi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat (1) mengatakan : ***“Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”*** sehingga uraian dugaan pelanggaran administrasi, alat bukti dan petitum tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi. -----
6. Bahwa uraian pelapor setelah di pelajari dengan seksama terdapat perbedaan antara yang di uraikan dengan yang di minta. Dalam uraian di urai tentang perbedaan perolehan suara dengan cara bertambah atau berkurangnya perolehan suara Partai dan/atau Calon legislative DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah pemilihan kalbar 1. Ketidaksesuaian antara yang di uraikan dengan yang di petitum menunjukkan bahwa laporan pelapor tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Maka sudah seharusnya laporan tersebut di tolak atau setidaknya tidak di terima. -----



7. Bahwa obyek laporan yang dipermasalahkan oleh Pelapor adalah dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila, dan PPK Mandor Kabupaten Landak dalam memasukan data DA1 DPR ke DB1 DPR sekaligus permohonan pemeriksaan keaslian salinan DA1 DPR dan copy C1 DPR milik Pelapor di 6 (enam) kecamatan, dalam Petitum angka 3 (tiga) Pelapor meminta kepada Badan pengawas Pemilu Republik Indonesia memutuskan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengembalikan perolehan suara yang sudah diubah dengan cara mengurangi suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta mengurangi dan/atau menambah suara calon Legislatif DPR RI yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan....” Di objek laporan dan petitum terjadi perubahan sehingga sangat beralasan hukum bagi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menyatakan laporan pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika terlapor melakukan Pelanggaran Administratif pemilu. -----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 21, PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu. Maka pelapor sangat keliru memahami tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dalam laporan *a quo* yang menjadi terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) bukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. Dengan demikian permintaan Pelapor kepada Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia untuk mengembalikan perolehan suara adalah permintaan yang tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban PPK. -----

9. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 473 ayat (1) mengatakan: ***“Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional”***. Selanjutnya Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 473 ayat (2) mengatakan : ***“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu”***. Maka yang memiliki hak untuk mengajukan laporan perselisihan adalah Peserta Pemilu yang perolehan suara berdampak langsung terhadap perolehan kursi peserta pemilu bukan Pelapor atas nama **HARLI**. -----
10. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 1 angka (27) mengatakan: ***“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden”*** selanjutnya berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (6) mengatakan : ***“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD***





kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden". Dari Pasal ini di simpulkan

bahwa laporan Nomor:

13/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 atas nama

HARLI NIK : 31710661408730007 bukan Partai

Politik (***Bandingkan Pasal 466 dan Pasal 473***

ayat (1), UU No. 7 tahun 2017 tentang

Pemilu), tetapi Partai Politik bisa di diwakilkan

setelah ada Surat Tugas yang resmi dari Partai

Politik dalam hal ini adalah Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan. -----

11. Bahwa pelapor melaporkan PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila, dan PPK mandor dalam memasukan DA1 DPR ke DB1 selanjutnya Pelapor minta pemeriksaan keaslian salinan DA1 DPR dan Copy C1 DPR milik Pelapor di 6 Kecamatan laporan ini tidak jelas dan kabur karena dalam uraian pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu (***bandingkan dengan Pasal 466, Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 474 ayat (1) UU No. 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum***). -----
12. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (6) huruf mengatakan : "***Putusan bawaslu, bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan administrasi Pemilu berupa : (a) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b). teguran tertulis. (c). tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan (d). sanksi***



administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini". Selanjutnya Perbawaslu No. 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 36 mengatakan: **"sanksi terhadap terlapor / pelaku pelanggaran Administratif pemilu adalah : (a) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b). teguran tertulis. (c). tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan (d). sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu".** Dari ketentuan pasal di atas jika di hubungkan dengan Petitum Pelapor yang meminta untuk merubah hasil rekapitulasi perolehan suara, yang telah ditetapkan secara berjenjang mulai dari tingkat PPK, KPU kabupaten Landak, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan secara nasional oleh KPU RI tanggal 12 Mei 2019 adalah permintaan yang keliru dan keluar dari kehendak undang-undang mengenai pemilu. -----

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlapor mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Terlapor Dalam jawaban ini secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok jawaban terlapor. -----
2. Terlapor menolak seluruh penjelasan Pelapor, kecuali yang oleh Terlapor secara tegas diakui kebenarannya. -----
3. Bahwa rekapitulasi penetapan perolehan suara masing-masing partai politik telah dilaksanakan



secara berjenjang mulai dari KPU kabupaten landak pada tanggal 3 Mei s/d 6 Mei 2019 tertuang dalam Model DB, DB1 KPU Landak dan tidak ada saksi Partai Politik yang mengajukan keberatan sehingga tidak ada keberatan saksi. Selanjutnya ditetapkan dalam rapat Rekapitulasi di KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 9 Mei 2019 tertuang dalam Fomulir model DC (Berita Acara) DC1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Provinsi). Tidak ada keberatan Saksi (Model DC2) Perolehan suara kemudian ditetapkan dalam rekapitulasi Nasional pada tanggal 12 Mei 2019 di sahkan dalam Model DD, DD1 KPU RI. Selanjutnya berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dihadiri oleh saksi-saksi partai Politik dan Bawaslu dari semua tingkatan serta dinyatakan sah dan dapat ditetapkan maka semua telah sesuai dengan **Pasal 473, Pasal 474 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.** -----

4. Bahwa terlapor dalam melakukan pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Menjalin, kecamatan Jelimpo, kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mandor, Kecamatan Mempawah Hulu dan Kecamatan Menyuke tidak melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga upaya pelapor yang melakukan interupsi keberatan atas adanya perbedaan perolehan suara di Dapil Kalbar 1 pada **IV romawi uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu** angka (1) tidak di dasarkan dengan fakta dan data yang jelas dan sah. -----

5. Bahwa laporan Pelapor diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa sehingga tidak sesuai dengan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat

(2), pelapor mengetahui peristiwa sejatinya hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 bukan setelah rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada 13 Mei 2019 lalu, sehingga laporan pelapor telah melebihi tenggang waktu. Sehingga pengakuan Pelapor sebagaimana pada **IV romawi uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu** angka (2) adalah pembelaan diri semata karena senyatanya Pelapor mengetahui sejak Selasa, 7 Mei 2019. -----



6. Bahwa menurut pelapor perolehan suara partai dan antara caleg DPR RI PDI Perjuangan diketahui terjadi di Kabupaten Landak berdasarkan rekap dari salinan Rekap C1-DPR RI dan DA1-DPR yang dibawa pelapor, pengakuan pelapor pada **IV romawi uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu** angka (3) dan angka (4) dan angka (5) adalah tidak objektif dan tidak lengkap sebab pengakuan pelapor tersebut di dasarkan pada data-data pribadi yang diperoleh oleh Pelapor melalui Maria Lestari, S.Pd pada Selasa, 7 Mei 2019 lalu, sehingga akurasi dipastikan tidak benar. Sehingga sudah sepatutnya laporan pelapor di tolak. -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PERBAWASLU NO. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang memuat ketentuan yang pada pokoknya juga mengatur hal yang berhubungan dengan objek pelanggaran administrasi pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya uraian pelapor terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu bertolak belakang dengan Pasal 19 PERBAWASLU NO. 8 Tahun 2018

tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dihubungkan dengan pada **IV romawi uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu** angka (6) Sehingga semua uraian pelapor tentang perbedaan perolehan suara semestinya di ajukan ke Mahkamah Konstitusi bukan ke Bawaslu Republik Indonesia jika Pelapor memahami ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka sudah sepatutnya laporan pelapor untuk tidak di terima. -----



8. Bahwa Terlapor membantah dan menolak uraian **IV romawi uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu** angka (7), angka (8), angka (9), angka (10) halaman 5, angka (11), angka (12), angka (13) halaman 6, angka (14) yang pada pokoknya mengatakan bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara terjadi penambahan dan pengurangan suara di daerah pemilihan kalbar 1 yang terjadi pada 6 (enam) kecamatan di kabupaten landak yaitu : Kecamatan Menjalin, kecamatan Jelimpo, kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mandor, Kecamatan Mempawah Hulu dan Kecamatan Menyuke. Terhadap uraian ini, Pelapor pura pura tidak ingat jika keberatan yang sama telah di sampaikan oleh Maria Lestari Nomor urut 3 Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan kepada Badan pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, 7 Mei 2019 dengan Terlapor KPUD Kabupaten Landak dalam laporan Nomor: 002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019 di bacakan pada hari Rabu, 8 Mei 2019 selanjutnya dengan surat permintaan koreksi bertanggal 13 Mei 2019 dan di catat dalam buku registrasi permohonan koreksi dengan Nomor: 13/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 dalam mengadili Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan menolak permintaan Koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019. Dengan demikian maka sangat beralasan hukum jika laporan pelapor di tolak. -----

9. Bahwa dalam uraian yang dibuat Pelapor pada **IV romawi uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu**, Pelapor tidak mampu menguraikan secara lengkap pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 19, PERBAWASLU No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan Pasal 95 huruf (b) UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pelapor tidak sanggup dan tidak mampu menjelaskan secara lengkap perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, pelapor berulang-ulang menguraikan tentang perbedaan dan perubahan data sebagaimana di maksud dalam laporan pengadu secara khusus pada angka 11 dan angka 12 dalam **IV romawi uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu** sertamembuktikannya dari hasil rekapitulasi di tingkat PPK yang tertuang dalam lampiran DA1-DPR dan Rekap C1-DPR, selanjutnya pada angka 14 pelapor berasumsi telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh PPK dengan cara menambah dan/atau mengurangi perolehan suara partai dan/atau calon legislatif di 6 (enam) kecamatan, terkait ini terlapor sangat menyesalkan uraian pelapor karena pelapor kembali membuat uraian tapi tanpa di dukung oleh data dan bukti yang asli dan sah sehingga



barang bukti yang di jadikan bukti oleh pelapor tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak asli dan sah. Selanjutnya pelapor dalam uraiannya tidak menjelaskan secara lengkap di TPS mana, di Desa mana, di Dusun mana dan Rukun Tetangga (RT) mana pengurangan dan penambahan suara terjadi. Sehingga atas uraian ini sudah sepatutnya laporan pelapor di tolak. -----



10. Bahwa dalam **IV ROMAWI URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU** angka (18) pelapor berharap keaslian salinan DA1 DPR yang di miliki oleh Pelapor sekaligus memeriksa copy C1 di 6 (enam) kecamatan Kabupaten landak dengan salinan DA1-DPR dan Copy C1 DPR milik KPU Kabupaten Landak. Uraian ini sudah keluar dari ketentuan Pasal 19, PERBAWASLU No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Dalam uraian ini pelapor semestinya konsisten dengan prihal laporannya yaitu : Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila dan PPK Mandor Kabupaten Landak dalam memasukan data DA1 DPR ke DB1 DPR sekaligus permohonan pemeriksaan keaslian salinan DA1 DPR dan copy C1 DPR milik Pelapor di 6 Kecamatan bukan KPU Kabupaten Landak.
11. Bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, Pasal 466 mengatakan : **“Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/kota”**. Maka dengan pelapor menjadikan PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila

dan PPK Mandor Kabupaten Landak sebagai terlapor adalah keliru salah sasaran. -----

12. Bahwa dalam romawi III angka (2) **WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN** dalam laporan pelapor di sebutkan : “bahwa pelapor adalah pemegang surat Mandat nomor : 123/SM/DPP/V/2019 sebagai saksi untuk menghadiri rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal 13 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa saksi atas nama **HARLI** **bertindak melebihi tugas pokok dan wewenangnya sebagai saksi sesuai surat mandat bukan Surat mandat untuk melaporkan** PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila dan PPK Mandor Kabupaten Landak. -----
13. Bahwa dalam romawi III angka (2) **WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN** dalam laporan pelapor di sebutkan : “bahwa pelapor adalah pemegang surat Mandat nomor : 123/SM/DPP/V/2019 sebagai saksi untuk menghadiri rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal **13 Mei 2019**, berdasarkan fakta dan yang benar KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Rekapitulasi tingkat nasional pada Minggu, 12 Mei 2019 selesai sekira pukul 23.21 wiba. Jadi kehadiran dan keberatan saudara **HARLI** dalam sidang Pleno Perhitungan Perolehan suara tingkat nasional illegal karena Pelapor mendapat Surat Mandat Saksi tanggal Senin, 13 Mei 2019. -----
14. Bahwa pelapor tidak mampu menjelaskan kecurangan yang dilakukan oleh PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke,



PPK Sengah Temila, dan PPK mandor dan pelapor juga tidak dapat menjelaskan bentuk pelanggaran yang di rencanakan secara matang, tersusun dan rapi oleh para terlapor serta pelapor pun samasekali tidak berdaya menguraikan pelanggaran administratif yang berdampak luas pada hasil pemilihan. -----



15. Bahwa Pelapor tidak memahami dengan baik dan benar konsep hukum kepiluan antara pelanggaran dan sengketa sebaliknya pelapor mengabungkan keduanya sehingga laporan pelapor rancu dan tidak jelas duduk persoalannya, padahal jika pelapor memahami dengan baik dan benar Pasal 460, UU No. 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 19 Perbawaslu No. 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum maka Pelapor mampu membedakan pelanggaran administrasi pemilu dan Sengketa Pemilu akibatnya laporan pelapor sesuai dengan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 474 ayat (1) UU No. 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Pemeriksa Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia menolak laporan Pelapor. -----

16. Bahwa PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila, dan PPK mandor menolak dan membatash laporan pelapor pada Romawi **IV. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU** angka 8 (delapan) pada pokoknya tidak ada perbedaan perolehan suara bertambah atau berkurangnya suara Partai dan/atau Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalbar 1 (satu) di Kecamatan Menjalin, Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mandor, Kecamatan Mempawah Hulu

dan Kecamatan Menyuke. PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila, dan PPK mandor dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf (a) hingga (g), Pasal 53 ayat (2) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 53 ayat (3) huruf (a) hingga huruf (e) UU No. 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, serta semua tindakan tidak bertentangan dan melanggar tata cara, sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan. -----



17. Bahwa uraian pelapor pada romawi **IV. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU** angka 10 (sepuluh), bahwa hasil Pleno rekapitulasi kecamatan atau hasil DA-KPU dan DA1 DPR yang dimaksud pelapor yang ada pada Panitia pemilihan Kecamatan yang bermasalah yaitu :
- a. DA1 DPR Kecamatan Menjalin yang ditanda tangani dalam Berita Acara pada tanggal 26 April 2019; -----
 - b. DA1 DPR Kecamatan Jelimpo yang ditanda tangani dalam Berita Acara pada tanggal 1 Mei 2019; -----
 - c. DA1 DPR Kecamatan Sengah Temila yang ditanda tangani dalam Berita Acara pada tanggal 27 April 2019; -----
 - d. DA1 DPR Kecamatan Mandor yang ditanda tangani dalam Berita Acara pada tanggal 30 April 2019; -----
 - e. DA1 DPR Kecamatan Mempawah Hulu yang ditanda tangani dalam Berita Acara pada tanggal 26 April 2019; -----
 - f. DA1 DPR Kecamatan Menyuke yang ditanda tangani dalam Berita Acara pada tanggal 30 April 2019; -----

Pada pokoknya 6 (enam) Kecamatan tersebut tidak ada persoalan dan semua sudah benar dan sah, sebab dalam melaksanakan tugas, wewenang serta kewajiban tidak bertentangan dan melanggar tata cara, sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan. -----



18. Bahwa pelapor melakukan kebohongan dan mengada-gada dalam laporan Pelapor pada Romawi IV angka 10 (sepuluh) dalam laporan huruf (e) DA1 Kecamatan Mempawah Hulu yang ditanda tangani dalam Berita Acara pada tanggal 26 April 2019. Padahal PPK Kecamatan Mempawah Hulu mulai melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 23 April 2019 hingga 2 Mei 2019 selesai sekira jam 11.15 Wib, maka pengakuan Pelapor melalui uraian pelapor yang mengatakan DA1 DPR Kecamatan Mempawah Hulu yang di tanda tangani dalam Berita Acara pada tanggal 26 April 2019 tidak benar dan bohong, sehingga sumber data pelapor adalah data yang tidak akurat, tidak mengandung kebenaran materiil. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu menolak laporan pelapor.

19. Bahwa uraian pelapor pada romawi **IV. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU** angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas) kami para terlapor yaitu PPK Jelimpo, PPK Mempawah Hulu, PPK Menjalin, PPK Menyuke, PPK Sengah Temila, dan PPK mandor dengan tegas membatah dan menolak uraian Pelapor pada angka 11 (sebelas) dan angka (dua belas) tersebut tidak benar tidak akurat serta tidak sah. -----

20. Bahwa Para Terlapor membantah dengan tegas atas uraian Pelapor dalam angka romawi **IV. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU** angka (3), uraian



tersebut merupakan fitnah tanpa dasar yang dilakukan oleh Pelapor kepada Para Terlapor. Bahwa salinan C1 milik Pelapor dari berbagai Parpol tidak bisa serta merta di sandingkan dengan DA1, selain alasan yang telah kami sampaikan di atas, bahwa angka-angka dalam salinan C1 milik Pelapor haruslah di sandingkan dengan C1 Hologram milik KPPS (asli) dan C1 Plano Tally untuk menguji keabsahannya, apakah angka-angka tersebut sudah benar. Selanjutnya kami Para Tergugat tidak dapat melakukan tindakan yang bukan tugas, wewenang dan kewajiban kami sebagai PPK salah satu yang bukan tugas, wewenang dan kewajiban kami adalah tidak dapat menyandingkan C1 Hologram dan Plano Tally dengan Salinan C1 milik Pelapor, karena tugas, wewenang dan kewajiban secara tegas telah di atur dalam Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU 36 Tahun 2018 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS serta Keputusan KPU No. 871 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU 36 Tahun 2018 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS serta Keputusan KPU No. 871 Tahun 2019. Dokumen pemilu setelah rapat Pleno di PPK harus telah di serahkan kepada KPU dalam Kotak tersegel dan PPK tidak punya wewenang lagi atas itu, bahkan dalam PKPU No. 4 Tahun 2019, Pasal 52 pada Rapat Pleno di KPU tidak ada lagi persandingan C1. DA1 harus di sandingkan dengan Plano Model DA1 dan Fomulir Model DAA1 serta Plano Model DAA1. Dengan demikian sangat beralasan hukum jika Majelis Pemeriksa badan Pengawas Pemilu menolak Laporan Pelapor. -----

21. Bahwa beberapa dokumen yang di sebutkan Pelapor dalam laporan pelapor pada romawi V alat



bukti, bahwasannya kami Para Terlapor tidak dapat membawa beberapa alat bukti yang disebutkan karena memang alat bukti dimaksud telah berada di KPU Landak dan kami Para Terlapor tidak dapat menyediakannya, menyerahkan semua dokumen-dokumen terkait pemilu di serahkan kepada KPU Landak mengingat tanggal 17 Juni 2019 telah selesai tugas, wewenang dan kewajiban kami selaku PPK. Maka segala perihal atas Laporan Pelapor di daftarkan kepada Mahkamah Konstitusi karena uraian seluruh laporan Pelapor adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) bukan pelanggaran Administratif, sehingga saluran hukum yang tepat dan benar adalah Mahkamah Konstitusi:

1. Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), ***“Dalam hal terjadi peselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”***. -----
2. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf dmengatakan: ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk : memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***. -----
3. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 460 ayat (1) mengatakan : ***“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi***

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

4. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) mengatakan :***(1), Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional” (2), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mengaruhi perolehan kursi peserta pemilu”.*** -----



5. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95 huruf (b) mengatakan : ***“Bawaslu berwenang: memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”.*** -----

6. PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 19 mengatakan: ***“Objek pelanggaran administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*** -----

Berdasarkan penjelasan ini, maka sangat beralasan hukum untuk Majelis Pemeriksa yang Memeriksa, mengadili dan Memutus agar menolak Laporan Pelapor Nomor: 13/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019. -----

ALAT BUKTI

22. Bahwa dalam uraian pelapor dalam romawi **V ALAT BUKTI**, kami para terlapor menilai barang bukti yang di jadikan alat bukti yaitu salinan C1 foto copy, DA1 DPR RI, DB1-DPR, DC1-DPR adalah tidak memiliki kekuatan dan nilai pembuktian serta tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, sebab alat-alat bukti yang sah menurut Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.



23. Bahwa terkait uraian Pelapor dalam Romawi V Alat Bukti angka 1 (satu) pelapor mengakui jika salinan C1 (saksi dari berbagai partai) di 6 (enam) kecamatan yang bermasalah terjadinya perbedaan bertambah atau berkurangnya perolehan suara partai Politik dan caleg DPR RI. Sehubungan dengan penjelasan angka (1), harus Para terlapor pertegas jika salinan C1 sepatutnya Pelapor peroleh dari Saksi sah PDI Perjuangan, sebab seluruh data C1 telah di serahkan kepada saksi PDI Perjuangan secara sah dan terdokumentasi. Dengan demikian dapat dipastikan jika sumber data pelapor yang selanjutnya di jadikan alat bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian karena diperoleh dari sumber yang keliru dan salah.

24. Bahwa terhadap alat bukti berupa salinan C1 dari berbagai parpol yang di gunakan oleh untuk selanjutnya di jadikan alat bukti oleh pelapor sehingga pelapor melaporkan Para terlapor karena dinilai melakukan pelanggaran administrasi. Terkait tuduhan ini maka Para terlapor meminta Pelapor menyebutkan sumber dari mana pelapor mendapat salinan C1 tersebut ? Dan Salinan C1 dari TPS serta dari Desa mana ?. terkait ini ada

beberapa yang harus disampaikan oleh Para
Terlapor : -----



1. Bahwa tidak semua saksi partai politik hadir dalam rapat pleno rekapitulasi di PPK mengikuti dinamika rapat pleno yang dilaksanakan. Kecuali saksi PDI Perjuangan yang ketahui selalu hadir dan mengikuti dengan baik dan benar. Kami Para Terlapor meyakini jika data Pelapor bersumber dari Saksi Sah PDI Perjuangan maka sumber data itu benar, tetapi kami Para pelapor menyesalkan sikap Pelapor yang menggunakan sumber data dari Partai lain sehingga jauh dari kebenaran. -----
2. Bahwa terkait tata cara Pleno seluruh PPK di Kec. Jelimpo, Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, kec. Menjalin, Kec. Menyuke dan Kec. Mandor di dasarkan kepada Peraturan PKPU No. 4 Tahun 2019. Di mana PPS membaca C1 berhologram dan hasilnya di sandingkan dengan Salinan C1 Berhologram milik KPPS maka hasilnya kami sahkan dan di tuangkan dalam Plano Model DAA1 Untuk selanjutnya dituangkan dalam Fomulir Model DAA1 dan di rekap menjadi DA1. -----
3. Bahwa jika terjadi perbedaan maka rujukannya Para Terlapor adalah Peraturan PKPU NO. 4 Tahun 2019 dan Rekomendasi Panwascam yaitu menggunakan Model c1 Plano Tally milik KPPS dan bahkan menghitung ulang Surat Suara di dalam kotak. Sehingga jika terjadi perbedaan terhadap perbedaan-perbedaan inilah maka dimungkinkan sesuai ketentuan Peraturan KPU terjadi **koreksi pada setiap salinan C1 milik Partai Politik.** -----
4. Selanjutnya penting kami Para Terlapor melakukan penegasan terkait uraian pelapor,

bahwa Para Terlapor terlebih dahulu minta DAA1 asli milik Pelapor yang di gunakan untuk membuat uraian-uraian dalam laporan ini dan meminta penjelasan salinan C1 milik Partai Politik, sebab tidak serta merta angka-angka dalam salinan C1 milik Parpol menjadi kebenaran mutlak, karena ada proses pengujian melalui mekanisme Pleno yang di laksanakan oleh Para Pelapor. -----



5. Bahwa sangat beralasan dan tidak dapat di tolak oleh pelapor jika Para Terlapor meminta Pelapor untuk membuktikan apakah salinan C1 dari Partai Politik tersebut adalah C1 yang telah di uji keabsahan angka-angkanya dalam rekapitulasi di seluruh PPK Kec. Jelimpo, Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, kec. Menjalin, Kec. Menyuke dan Kec. Mandor. Selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran Materiil dalam persidangan yang mulia ini, Para Terlapor juga minta kepada Pelapor menyediakan Fomulir DAA1 asli untuk menyandingkan model Da1 yang dimiliki Pelapor, sebab PPK Kec. Jelimpo, Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, kec. Menjalin, Kec. Menyuke dan Kec. Mandor telah menyerahkan data-data tersebut kepada Saksi PDI Perjuangan yang merupakan Partai yang mewakili Pelapor. -----

25. Bahwa terkait uraian Pelapor dalam Romawi V Alat Bukti angka 2 (dua) tentang DA1 DPR (saksi Partai) lampiran sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPR.... Dari tiap desa masing-masing di 6 (enam) kecamatan, maka Para Terlapor melihat Pelapor kembali membuat uraian yang salah dan keliru dan senyatanya adalah uraian manipulasi saja yang dibuat oleh pelapor sebab tidak ada

penambahan dan pengurangan di Kec. Jelimpo, Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, kec. Menjalin, Kec. Menyuke dan Kec. Mandor. -----

26. Bahwa pelapor tidak memahami dengan baik dan benar bahwasannya Fomulir DA1 adalah rekapitulasi hasil rekapitulasi suara setiap Desa dalam kecamatan bahwa perolehan suara dalam DA1 berasal dari Fomulir Model DAA1 yang merupakan data-data perolehan suara masing-masing peserta pemilu setiap TPS dalam satu Desa, sehingga harus pelapor pahami terlebih dahulu bahwa Fomulir DAA1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Model DA1, ketentuan tentang ketidakterpisahkan antara DAA1 dengan DA1 di atur pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Peraturan PKPU No. 4 tahun 2019. -----

27. Bahwa sangat beralasan hukum jika kami para terlapor meminta kepada pelapor untuk dapat memperlihatkan di hadapan Majelis Pemeriksa dan Para Terlapor bentuk Fomulir Model DAA1 setiap Desa dari 6 Kecamatan aslinya yang menurut pengakuan Pelapor bermasalah. Selanjutnya para Terlapor penting mengetahui sumber data yang dijadikan alat bukti oleh pelapor dalam membuat uraiannya, sehingga jika Pelapor tidak dapat menunjukkan Fomulir DAA1 sudah sepatutnya laporan pelapor di tolak atau setidaknya tidak di terima. -----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memeriksa laporan ini untuk memutuskan: -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya. -----



2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*. -----
3. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Terlapor untuk seluruhnya. -----
2. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima. -----



ATAU -----

Apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*). -----

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor PPK Menyuke, PPK Mempawa Hulu, PPK Mandor dan PPK Sengah Temila memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: ----

Keterangan Ketua PPK Menyuke:-----

- Yang menjadi dasar untuk menyusun rekapitulasi DAA1 di kecamatan adalah C1 di TPS yang hologram; -----
- Dalam rekapitulasi memang dinamika yang terjadi di pleno ada beberapa saksi yang mengajukan keberatan yaitu dari PDIP;-----
- Memang kalau misalkan ada hilang atau selisi satu suara saja kami di kecamatan harus menghitung kembali itu yang terjadi di kecamatan;-----
- Keberatan itu tidak dicatat dalam form keberatan;-----
- Jika terjadi selisih yang kami lakukan itu C1 hologram di sandingkan dengan C1 Plano.-----

Keterangan Ketua PPK Mempawa Hulu -----

- Tahapan sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan, cuman kami juga memperlihatkan isi laporan dari pelapor

itu PPK Mempawa Hulu tanggal 21 sementara kami itu merekap mulai pada tanggal 23 sampai tanggal 2 rekap di kecamatan;-----

- Untuk Mempawa Hulu rekapitulasi itu di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten yang datang pada saat itu pak Jufri;-
- Terkait keberatan disitu juga ada saksi seperti terjadi di menyuke suara partai PDIP itu hilang partai Golkar Juga demikian.-----



Keterangan Ketua PPK Mandor -----

- Proses pleno juga sama ada saksi dari partai masing-masing ada koreksi dan kita selalu sandingkan data punya mereka dengan punya Panwaslu yang hadir pada saat itu; -----
- Yang jelas proses sudah disetujui oleh saksi yang hadir;--
- Mekanisme, tata cara sudah kami laksanakan sesuai dengan aturan. -----

5. BUKTI-BUKTI PARA TERLAPOR

Bahwa Para Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T-1 s.d. T-32, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/PPRD/DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. -----
2. Bukti T - 2 : Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 13/K/ADM/BWSL/Pemilu/V/2019. -----
3. Bukti T - 3 : Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Rabu, 8 Mei 2019); -----
4. Bukti T - 4 : DC KPU Provinsi Kalimantan Barat -----
5. Bukti T - 5 : DC 1 KPU Provinsi Kalimantan Barat -----
6. Bukti T - 6 : DB KPU Kab. Landak -----
7. Bukti T - 7 : DB 1 KPU Kabupaten Landak -----
8. Bukti T - 8 : DB 2 KPU Kabupaten Landak -----
9. Bukti T - 9 : DA Kecamatan Mandor Kab. Landak -----
10. Bukti T - 10 : DA1 Kecamatan Mandor Kab. Landak -----



11. Bukti T - 11 : DAA1 Kecamatan Mandor Kab. Landak ----
12. Bukti T -12: DA Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak
13. Bukti T - 13 : DA1 Kecamatan Sengah Temila Kab.
Landak -----
14. Bukti T - 14: DAA1 Kecamatan Sengah Temila Kab.
Landak -----
15. Bukti T - 15 : DA Kecamatan Jelimpo Kab. Landak -----
16. Bukti T - 16 : DA1 Kecamatan Jelimpo Kab. Landak -----
17. Bukti T - 17: DAA1 Kecamatan Jelimpo Kab. Landak -----
18. Bukti T - 18 : DA Kecamatan Menjalin Kab. Landak -----
19. Bukti T - 19 : DA1 Kecamatan Menjalin Kab. Landak -----
20. Bukti T - 20: DAA1 Kecamatan Menjalin Kab. Landak
21. Bukti T - 21 : DA Kecamatan Menyuke Kab. Landak -----
22. Bukti T - 22 : DA1 Kecamatan Menyuke Kab. Landak ----
23. Bukti T - 23: DAA1 Kecamatan Menyuke Kab. Landak
24. Bukti T - 24 : DA Kecamatan Mempawah Hulu Kab.
Landak -----
25. Bukti T - 25 : DA1 Kecamatan Mempawah Hulu Kab.
Landak -----
26. Bukti T - 26: DAA1 Kecamatan Mempawah Hulu Kab.
Landak -----
27. Bukti T - 27 : Surat DPP PDI Perjuangan Nomor:
5193/IN/DPP/V/2019 tanggal 15 Mei 2019. -----
28. Bukti T - 28: Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor : 1129/PL01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018
tanggal 20 September 2018. Atas nama **Donny Tri
Istiqomah, S.H., M.H.** -----
29. Bukti T - 29 : Kartu Nama Caleg atas nama **Donny Tri
Istiqomah, S.H., M.H.** -----
30. Bukti T - 30 : Laporan **Maria Lestari, S.Pd** kepada
Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. -----
31. Bukti T - 31 : Foto Sdra. HARLI menyandingkan data di
KPU RI pada Minggu, 12Mei 2019. -----
32. Bukti T - 32 : Pendapat Ahli atas Nama **Dr. Nur Hidayat
Sardini, S.Sos., M.Si.** -----

6. KETERANGAN SAKSI PARA TERLAPOR

Dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi Ricki Herrie Saputra: -----

- Bahwa Saksi adalah saksi dari Partai PKPI; -----
- Bahwa Saksi punya DA1 dan tidak mempunyai data yang berbeda satu saja yang diterima; -----
- Bahwa data yang dimiliki oleh Partai Hanura dan data yang dicakan pada saat pleno juga sama;-----
- Bahwa kalau dari Partai PKPI tidak ada keberatan;-----
- Bahwa Saksi dari Kabupaten dari awal sampai akhir mengikuti Pleno di Kabupaten dan pada saat itu tidak ada kejadian khusus sepanjang rekapitulasi tingkat daerah; --
- Sepanjang pleno yang Saksi saksikan pada saat itu berjalan sesuai mekanisme yang ada dari KPU memberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan atau menyanggah tetapi pada saat itu semua saksi menyatakan sah tidak ada yang keberatan dan juga dari partai PKPI juga mengatakan sah;-----
- Kalau mengenai ada informasi data yang berbeda itu Saksi kurang paham soalnya Saksi hanya menyaksikan partai Saksi saja;-----
- Pada saat pleno Saksi dibekali data DA1 yang data itu dari PPK; -----
- Selaku saksi hanya untuk di tingkat kabupaten saja;-----
- Saksi dapat data DA1 itu dari kawan tetangga sebelah hanya copinya dan tanya saksi yang lainnya bagaimana dan dinyatakan sah;-----
- Pada saat itu Saksi tidak dibekali C1, hanya pegang Salinan untuk kabupaten saja.-----



Saksi Sarmianus: -----

- Bahwa Saksi adalah saksi Partai PDI Perjuangan di tingkat kabupaten; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui semenjak pleno berlangsung itu tidak ada yang berkeberatan pada saat pleno di seluruh tingkatan termasuk dari PDIP itu sendiri;-----
- Pada saat pleno itu berlangsung untuk tingkatan DPR RI sejak pleno itu dibacakan waktu itu memang sudah diberikan kesempatan kepada semua saksi untuk menanggapi tetapi karena semua sudah sesuai maka memang semua saksi sudah menyetujui dan sah menurut Partai PDI Perjuangan maupun saksi-saksi dari Partai yang pada saat itu mengikuti pleno;-----
- Pihak penyelenggara dalam hal ini juga KPU Kabupaten Landak sudah memberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan kecocokan data daripada data yang dipegang oleh saksi dengan data yang dipegang oleh KPU Kabupaten Landak dan memang sama sekali tidak ada yang berkeberatan pada waktu itu;-----
- Saksi PDI Perjuangan juga mempunyai data DAA1 dan DA1;-----
- Data bersumber dari saksi di TPS kemudian disempurnakan dengan hasil pleno ditingkat PPK dan memang itu dikumpulkan melalui DPC kemudian data itulah yang menjadi bahan untuk mengikuti pleno ditingkat kabupaten;-----
- Saksi tidak memegang dua data yang berbeda hanya ada satu data;-----
- DAA1 tingkat desa tidak Saksi bawah pada saat pleno, kalau DA1 ada;-----
- PDIP juga menerima data itu karena itu sudah dianggap cocok;-----
- Sepanjang pleno berlangsung menurut Saksi sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, pertama KPU menunjukkan kotak suara yang masih tersegel dengan hologram KPU di hadapan para saksi kemudian menyerahkannya kepada PPK dan membacakan hasil



pleno di tingkat kecamatan dan setelah dibacakan KPU mempersilahkan kepada para saksi untuk memberikan tanggapan penyesuaian data dari yang disampaikan oleh KPU dengan yang dimiliki oleh para saksi, pada saat itu semua saksi mengatakan cocok dan sah tidak ada perbedaan data yang dimiliki masing-masing oleh saksi;--

- Pelapor tidak ada sama sekali menghubungi Saksi untuk meminta data; -----
- Saksi di BSPN Cabang sebagai anggota di bidang IT;-----
- Saksi di BSPN Cabang sebagai anggota di bidang IT;-----
- Pertama kenapa Saksi tidak menginput C1 Landak sistem jaringan di DPC itu karena disitu juga markas BSPN tidak bagus sehingga kendala juga ketika menginput C1 itu terkendala dengan *wifi*. Kemudian ketika ada perintah untuk mengirimkan C1 dan memang C1 ini dikumpulkan dengan proses yang agak Panjang, lalu kemudian tidak dikirimkan sampai saat ini;-----
- Jadi sebenarnya ini persoalan internal partai. Dan Saksi disini hadir untuk memberikan keterangan terkait pleno ditingkat KPU. Karena pada waktu itu Saksi diberikan mandat oleh partai untuk menjadi saksi di tingkat pleno KPU kabupaten Landak;-----
- Pada saat pleno Saksi dibekali salinan C1;-----
- Sejauh ini Saksi hanya melakukan mengambil data hasil pleno ditingkat PPK yang disiapkan oleh teman-teman di PAC dan itu menjadi bahan untuk mengikuti pleno ditingkat kabupaten;-----
- Rekap data berdasarkan C1 sejauh ini memang tidak ada, hanya membawah hasil rekapitulasi pleno di tingkat kecamatan;-----
- Saksi mengenal kuasa hukum Terlapor. Kalau secara pekerjaan Saksi tidak terlalu tahu kalau di partai kurang tahu jabatannya. Mereka ini merupakan saksi mandat partai di tingkat provinsi.-----



Saksi Ranto Nainggolan : -----

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat dari PDI Perjuangan;--

- Bahwa tidak ada saksi dari PDIP yang mengajukan keberatan pada saat pleno; -----
- Bahwa Saksi bukan saksi Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN cabang). -----

Saksi Ajanal : -----

- Bahwa saksi Hanura hanya menerima satu jenis data dari PPK; -----
- Bahwa Saksi punya DAA1 dan DA1; -----
- Saksi hanya menerima satu versi data itu sama dengan versi data yang dibacakan pada saat pleno ditingkat Kabupaten; -----
- Saksi mendapat data tersebut dari saksi desa saat pleno di kecamatan; -----
- Saksi memiliki surat mandat untuk menjadi saksi pada saat pleno di tingkat kabupaten; -----
- Saksi menghadiri pleno pada saat itu dari awal hingga akhir;-----
- Pada saat pleno di kabupaten semua saksi diberikan kesempatan untuk mengoreksi hasil dan itu sudah benar dan sama dengan hasil pleno PPK di tingkat kecamatan; -
- Semua saksi pada saat itu juga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan dan perbaikan jika terjadi perbedaan data;-----
- Kesempatan itu diberikan kepada semua saksi-saksi yang hadir;-----
- Proses pleno ditingkat kabupaten tidak ada yang melanggar tata cara dan proses dan kami menganggap itu sudah sah dan benar karena dari pihak PPK sudah memberikan kami kesempatan untuk mengoreksi hasil pleno tersebut;-----
- DAA yang dipegang Saksi tidak tahu yang mana bermasalah sebenarnya dan Saksi mendapat Salinan dari partai lain;-----
- Saksi tidak dibekali Salinan C1 karena hanya mengurus di kabupaten sebagai saksi di kabupaten saja jadi tidak tahu apa kejadian yang dikecamatan.-----



7. KETERANGAN AHLI PARA TERLAPOR

Dalam sidang pemeriksaan Pelapor menghadirkan 1 (Satu) orang Ahli yaitu Nur Hidayat Sardini, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sistem keadilan Pemilu menjadi keharusan yang pokok dalam setiap Pemilu di mana pun di dunia ini dan singkatnya kita di Indonesia, pengalaman Pemilu secara konsepsional sejak 2004, 2009 2014, dan 2019, Pemilu ke Pemilu semakin baik, makin kesini makin sempurna, kendati tidak selalu bisa mengadopsi dinamika masyarakat;-----
- Secara normatif Pemilu itu untuk memilih namun dari sisi sosiologi politik itu untuk ajang memilih kekuasaan;--
- Syarat lain adalah ada penyelesaian, semacam Lembaga Bawalsu menerima, memeriksa dan memutus perkara untuk mencapai keadilan, tujuannya adalah menjamin pemungutan suara yang dilakukan terutama, oleh pemilih terlindungi, yakni saat konversi suara rakyat terjamin, selain itu juga dibutuhkan upaya memulihkan dan seluruhnya harus pasti, dan harus dibatasi oleh waktu;-----
- Prasyarat utama dalam penyelesaian pelanggaran adalah syarat formil, di mana syarat formil harus diacu dan memutlakkan langkah bagi Bawaslu, kemudian kedua harus diperiksa syarat materiil, dengan diuji oleh para pihak;-----
- Prinsip yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bagian dari penegakan *electoral justice system*; -----
- Terkait pokok perkara sebagian sudah saya pelajari, dimana perkara ini akan diuji 5 isu utama; -----
 - Apakah objek perkara pernah dipermasalahkan dalam forum penghitungan rekapitulasi suara mulai dari tingkat KPPS, PPK, Kabupaten, Provinsi dan KPU RI.



Apakah forum penghitungan juga sudah pernah mengujinya, dan apakah saat bersamaan ada pengajuan yang sudah dilakukan, dan kita ketahui sudah ada Form yang menjadi standar misalnya Form Keberatan, DA-2, DB-2, DC-2, dan ini yang kita pedomani:-----



- Kedua, apakah KPU setiap jenjang sudah menyelesaikannya, dan bagaimana penyelesaiannya, dimana sifat penyelesaiannya biasanya bersifat korektif, dan kognitif. Dan kedua kerangka ini mengukur Pemilu berjalan secara berintegritas (integritas proses/ tahapan, integritas hasil dan integritas Penyelenggara Pemilu);-----
- Apakah pokok perkara yang diajukan para Pelapor pernah juga dipermasalahkan atau juga pernah dilakukan sebagai hasil pengawasan karena ini sudah menyangkut penjenjangan maka perlu dilihat apakah sudah ada pengujian yang dilakukan. Ketentuan Pasal ini menjadi kerangka, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 keharusan otoritas Penyelenggara Pemilu (KPU dan jajarannya) harus mengoreksi. Ketentuan dan norma ini mapan sekali, bahwa saksi, pihak dan Pengawas Pemilu bisa mengajukan keberatan dan seketika itu juga melakukan pembetulan, namun tidak asal pembetulan, dimana harus melakukan pengecekan;----
- Apakah pokok perkara yang diajukan pernah juga diselesaikan, diterima, ditangani, dan diputus oleh jajaran Pengawas Pemilu baik dalam bentuk rekomendasi, dll;-----
- Apakah perkara yang diajukan Pelapor, pernah diperiksa dan diputus oleh Lembaga yang berwenang, misalnya terkait pidana, Bawaslu bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum;-----
- Apakah dimungkinkan perkara yang ditangani oleh jenjang yang di bawah, yakni Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Apakah tidak menduplikasi tugas

dan langkah, artinya ada penilaian atau potensi penilaian adanya inefisiensi dan inefektivitas. Apakah kewenangan Bawaslu RI dalam kapasitas *judex factie* (memeriksa faktanya) atau *judex juris*. Penyelesaian perkara harus efektif dan efisien; -----

- Ini perlu dipertimbangkan, mengingat kerangka Pemilu itu ada penanganan tindak pidana Pemilu, sengketa pemilu, sengketa proses, pelanggaran administratif. Dimana kadang dalam penegakannya mempunyai berbagai dimensi;-----
- Lepas dari apa pun, maka ini harus menjadi pertimbangan utama dari Bawaslu;-----
- Menjawab pertanyaan dari Terlapor, saya berkeyakinan mari kita periksa kasus ini secara rinci, perlu saya sampaikan 5 poin tadi untuk menjadi pegangan dan prinsip dalam memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Pemegang otoritas ada di Bawaslu, karena laporan ini sudah ditangani oleh Bawaslu;-----
- Apa yang dilakukan oleh PPK harus diasumsikan benar sepanjang tidak dipermasalahkan, dan begitu ada yang dipermasalahkan maka harus diuji lebih lanjut, namun keyakinan saya sebelum ada Putusan Lembaga yang berwenang maka proses itu harus dianggap benar;-----
- Pemeriksaan di Bawaslu dalam rangka pengujian, otoritas ada di Majelis, namun saya berhak memberikan pengkayaan pemahaman, bahwa kode etik Penyelenggara Pemilu harus menjaga asas efisiensi dan efektivitas. Kita juga harus menjaga wibawa Lembaga, sekurang kurangnya tidak melakukan duplikasi langkah atau tindakan yang sudah dilakukan oleh jenjang dibawahnya. Dimungkinkan memang ada pengajuan Koreksi Putusan, dan Putusan Bawaslu *a quo* yang menilai tidak adanya masalah yang diterbitkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;-----
- Terkait dengan *nebis in idem*, maka harus dilihat apakah subjeknya sama? Apakah objeknya sama? Pengalaman saya di Bawaslu maupun di DKPP saya selalu akan



memperhatikan prosedur-prosedur ini. Karena adalah penyelesaian ini, yang pertama adalah aturan main dan prosedurnya. Bagi saya jika objek perkara sama maka tidak mungkin melakukan duplikasi langkah. Kemudian jika namanya diganti, maka yang perlu diperhatikan adalah kerangka kesisteman lembaga, maka ini harus dipertimbangkan;-----

- Kesimpulan saya sudah tidak perlu lagi diperiksa, namun saya menghormati Lembaga ini maka saya kembalikan sepenuhnya ke Majelis yang mulia-----
- Semua orang boleh mendalilkan dan melakukan apasaja, namun akhirnya harus dibantu yang sifatnya dokumentaris;-----
- Namun jika fakta atau dalil tidak didukung dengan data, maka tidak mungkin untuk dilakukan, maka kita harus memberikan pelajaran, memang berat karena bukti itu yang harus dilihat;-----
- Bahwa sekecil apapun harus didukung keyakinan itu dengan bukti-bukti; -----
- Saya penganut substansi juga penting, namun akan pincang jika dalil yang menari-nari ucapan lisan namun tidak ada fakta; -----
- Saya merasa bahwa memang Pemilu adalah numerik, angka, Pemilu bersifat kuantitatif, kenapa harus ada instrument berjenjang, dimana setiap Penyelenggara Pemilu bekerja secara berjenjang; -----
- Bahwa seluruh dinamika dalam Pemilu ini biasanya kekuatan negara tidak mampu mengikutinya, memparelelkan dirinya, Pemilu juga membutuhkan kepastian, Pemilu memerlukan batas, makanya ada Tahapan, dan kenapa Pemilu harus menghasilkan 20 Oktober Presiden baru harus terlantik, tetapi semua harus ada batasan, dan batasan itu ketentuan, waktu dan institusi. Bagaimana jika permasalahan ini diselesaikan intenral, maka ini problem yang seharusnya tidak harus diselesaikan dengan aturan, tetapi kesepakatan-kesepakatan. Saya rasa problem Pemilu kita





lebih banyak ditindih oleh *non electoral*. Maka perlu kapasitas kelembagaan untuk menyelesaikan. Saya mau sampaikan kenapa tidak menyelesaikan ini melalui Mahkamah Partai;-----

- Apapun itu harus ada hasil akhir, dan berbanding lurus dengan penjadwalan waktu dst, dan butuh penilaian serta ujung dari proses itu;-----
- Ada satu pendapat Ahli yang sangat saya sukai, konon diclaim oleh Lenin, yang menentukan suara itu adalah bukan pemilih yang memberikan suaranya tetapi orang yang menghitung suara itu. *One vote one person and one value*, ini adalah resiko demokrasi. Ketika dikonversi menjadi suara maka ada berbenturan, ada manipulasi, dan bagaimana menyelesaikan? Tentu ada Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan hal tersebut;
- Saya menyangka yang mulia sudah paham, dan saya akan mengkayakan pemahaman kita, saya jelas bukan sarjana hukum namun saya mengacu pada DKPP bahwa yang menjadi pokok adalah materialitasnya, dan saya harus katakana bahwa objek perkara adalah yang menjadi inti;-----
- Sekilas saya lihat berkas dari terlapor, saya lihat ada nama yang sama dengan pokok perkara ini dengan putusan Bawaslu Kalimantan Barat, yang bedanya adalah mendetailkan kemana suaranya, saya merasa objek perkara sama, dan ada penambahan pokok perkara, dan maaf saya sangat terbatas karena saya tidak punya Putusan Bawaslu Kalimantan Barat; -----
- *Novum* yang saya maksud, bahwa *novum* adalah hal hal baru yang diajukan, diekstensi dan dikonstruksi tambahan dari yang sudah ada atau sebelumnya;-----
- *Novum* atau menggerakkan terhadap konstruksi peristiwa;-----
- saya yakin jika perkara itu tidak ada satu pun yang berubah saya meyakini *nebis in idem*.-----

PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

- a. Bahwa Pelapor Harli adalah Saksi Pemilu Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nasional Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2019;-----
- b. Bahwa Pelapor mempersoalkan perbedaan perolehan suara bertambah atau berkurangnya suara Partai dan/atau Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 terjadi pada 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Landak, yaitu Kecamatan Menjalin, Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mandor, Kecamatan Mempawah Hulu dan Kecamatan Menyuke sebagaimana dalam laporannya dilengkapi dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 , P-9, P-11, P-12 dan P-13;-----
- c. Bahwa Para Terlapor membantah dalil-dalil Pelapor sebagaimana dalam jawabannya dilengkapi dengan dengan bukti T-1 s/d T-32;-----
- d. Bahwa Bawaslu Kalimantan Barat telah melakukan pencocokan antara DA1-DPR dengan DB1-DPR di dari 6 Kecamatan yakni, Jelimpo, Sengah Temila, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke dan Menjalin (*vide bukti T-3*); -----
- e. Bahwa Pelapor di Bawaslu Kalimantan Barat adalah Maria Lestari S.Pd dengan Terlapor KPU Kabupaten Landak, (*vide bukti T-3 dan bukti T-30*) dan Pelapor di Bawaslu (dalam perkara *a qou*) adalah Harli dengan Terlapor PPK di 6 Kecamatan yakni, Jelimpo, Sengah Temila, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke dan Menjalin;-----
- f. Bahwa terdapat bukti baru berupa fotokopi salinan Formulir Model C1-DPR dan fotokopi salinan Formulir Model DAA1-DPR di 6 Kecamatan yakni, Jelimpo,



- Sengah Temila, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke dan Menjalin (*vide bukti P-1, P-11 dan bukti T-30*); -----
- g. Bahwa terdapat perbedaan salinan C1-DPR RI di 6 Kecamatan pada perolehan suara Partai PDI Perjuangan dan Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Kalimantan Barat 1 (*keterangan saksi Petrus dan setelah setelah disandikan dalam sidang antara salah satu salinan Formulir Model C1-DPR yang dimiliki saksi Petrus dengan alat bukti P-1 yaitu salah satu C1-DPR RI yang dimiliki Pelapor dimana hasilnya Perolehan suaranya sama*); -----



2. **PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA**

- a. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Para Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
- b. Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Kuasa Pelapor atas nama Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H, adalah Calon Legislatif DPR RI Dapil Jawa Timur IV meliputi Kabupaten Jember - Kabupaten Lumajang di Pemilihan Legislatif 17 April 2019, Jangka Waktu Mengajukan Laporan, Kewenangan Mengadili, Laporan yang diajukan pelapor adalah laporan yang *ne bis in idem*, dan Laporan yang diajukan pelapor tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libelum*);---
- c. Menimbang bahwa materi eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan dimana Pelapor memiliki *legal standing* untuk mengajukan Laporan, dan penyampaian laporan oleh Pelapor kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Demikian pula dengan Kewenangan Majelis dalam memeriksa dugaan Pelanggaran Administratif *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Terlapor tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa; -----

d. Menimbang bahwa terkait dengan laporan *ne bis in idem*, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

1) Terdapat laporan ke Bawaslu Kalimantan Barat dengan Pelapor atas nama Maria Lestari, S.Pd., yang pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dengan Terlapor KPU Kabupaten Landak, tempat dan Waktu Peristiwa KPU Kabupaten Landak tanggal 4-5 Mei 2019 tanggal laporan Selasa, 7 Mei 2019. Namun bukti-bukti yang dimasukkan oleh Maria Lestari, S.Pd di Bawaslu Kalimantan Barat tidak terdapat bukti C1-DPR dan DAA1-DPR (*vide bukti T-30*); -----

2) Pokok pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat adalah pencocokan antara DA1-DPR dengan DB1-DPR di dari 6 Kecamatan yakni, Jelimpo, Sengah Temila, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke dan Menjalin (*vide Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat bukti T-3*);-----

3) Terdapat permintaan koreksi atas Putusan Bawaslu Kalimantan Barat Nomor: 002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019 yang diajukan oleh Maria Lestari, S.Pd ke Bawaslu, dan diregistrasi oleh Bawaslu dengan Nomor: 13/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, dan Putusan Koreksi Bawaslu menolak permintaan Koreksi Pelapor (Maria Lestari, S.Pd) dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 002/LP/ADM/PROV/20.00/V/2019(*vide bukti T-2*); -----

4) Dalam pemeriksaan koreksi, berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi



terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak lagi memeriksa bukti-bukti hanya melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang di dalamnya terdapat dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota telah bertentangan dengan hukum; -----

5) Laporan yang disampaikan oleh Pelapor (Harli) yaitu melaporkan PPK Jelimpo, Sengah Temila, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke dan Menjalin serta terdapat bukti baru berupa C1-DPR dan DAA1-DPR yang tidak dibuktikan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa laporan *a quo* dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;-----

e. Bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi **prinsip berkepastian hukum**”;-----

f. Bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

g. Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Sekaitan dengan



pendekatan konsep kepastian hukum semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan undang-undang dan/ atau peraturan;--

- h. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu”; -----
- i. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a point e, g, dan h dengan langkah sebagai berikut: (e) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram; (g) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.PlanoDPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan ModelDAA1.Plano-DPRD Kab/Kota; (h) menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;-----

Berdasarkan hal tersebut, tindakan meneliti, mencatat dan menyalin Formulir Model C1 berhologram kedalam Formulir Model DAA1 dilakukan dalam



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK; -----

- j. Menimbang bahwa Formulir Model DAA1 kemudian dijadikan dasar penerbitan Formulir Model DA1, dan Formulir Model DA1-DPR yang diterbitkan oleh PPK, kemudian akan menjadi pijakan dan dasar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;-----
- k. Menimbang bahwa KPU menerbitkan Formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam bentuk Formulir Model DD1-DPR, bertumpu pada Formulir Model DC1- DPR yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, DB1-DPR yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-DPR yang diterbitkan oleh PPK, sehingga kesalahan penghitungan perolehan hasil pemungutan suara di tingkat PPK akan mempengaruhi Penghitungan Perolehan Hasil Pemungutan Suara di tingkatan atasanya; -----
- l. Menimbang bahwa menurut Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU bertugas “membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu”;-----
- m. Menimbang bahwa menurut Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, “KPU berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;-----



- n. Menimbang bahwa Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan: "Formulir berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Model DD-KPU; b. Model DD1-PPWP; c. Model DD1-DPR; d. Model DD1-DPD; dan e. Model DD2-KPU; -----
- o. Menimbang bahwa KPU menerbitkan Formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam bentuk Formulir Model DD1-DPR, bertumpu pada Formulir Model DC1- DPR yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, DB1-DPR yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-DPR yang diterbitkan oleh PPK;-----
- p. Menimbang bahwa pokok laporan Pelapor mempersoalkan perbedaan perolehan suara bertambah atau berkurangnya suara Partai dan/atau Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 terjadi pada 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Landak, yaitu Kecamatan Menjalin, Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mandor, Kecamatan Mempawah Hulu dan Kecamatan Menyuke;-----
- q. Menimbang bahwa perbedaan perolehan suara bertambah atau berkurangnya suara dapat disebabkan akibat adanya kesalahan atau pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara berjenjang di KPU dan jajarannya;-----
- r. Menimbang bahwa terkait pokok laporan Pelapor yang mempersoalkan perbedaan perolehan suara bertambah atau berkurangnya suara Partai dan/atau Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1



terjadi pada 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Landak, yaitu Kecamatan Menjalin, Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mandor, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pencocokan antara DA1-DPR dengan DB1-DPR di dari 6 Kecamatan yakni, Jelimpo, Sengah Temila, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke dan Menjalin dan tidak ada perbedaan perolehan suara hasil rekapitulasi (*vide bukti T-3*) sehingga menurut Majelis bukti P-2, P-3, P4 dan P-5 sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan;-

- s. Menimbang bahwa dalam laporan Pelapor, terdapat bukti berupa fotokopi salinan formulir DAA1-DPR dan fotokopi salinan formulir C1-DPR (*vide bukti P-1 dan P-11*); -----
- t. Menimbang bahwa dalam keterangan Saksi Petrus Ngabang, C1-DPR RI yang dimiliki Partai Nasdem di 6 Kecamatan pada perolehan suara Partai PDI Perjuangan dan Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Kalimantan Barat 1 dan setelah disandingkan antara salah satu fotokopi salinan formulir C1-DPR yang dimiliki saksi Petrus Ngaban dengan alat bukti P-1 Pelapor yaitu salah satu C1-DPR RI yang dimiliki Pelapor dimana hasilnya Perolehan suaranya sama, dan para Terlapor tidak memasukkan bukti fotokopi salinan formulir C1-DPR sebagai bukti pembanding sehingga para Terlapor tidak membantah bukti P-1 dari Pelapor; -----
- u. Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa bukti-bukti fotokopi salinan formulir C1-DPR dan dan fotokopi salinan formulir DAA1-DPR di Kecamatan Jelimpo, Mempawah Hulu, Menjalin, Menyuke, Sengah Temila, dan Mandor, terdapat perbedaan perolehan suara dari fotokopi salinan formulir C1-DPR dengan fotokopi salinan formulir DAA1-DPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (bukti P-1, P-11, P- P-12, P-13, T-11, T-14, T-17, T-20, T-23, dan T-26);-----



- v. Menimbang bahwa penghitungan perolehan hasil pemungutan suara di tingkat PPK akan mempengaruhi penghitungan perolehan hasil pemungutan suara di tingkatan atasnya, sehingga menurut Majelis perlu untuk dilakukan Perbaikan DAA1-DPR di Kecamatan Jelimpo, Mempawah Hulu, Menjalin, Menyuke, Sengah Temila, dan Mandor sesuai dengan C1.Plano DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).-----
- w. Menimbang bahwa meneliti, mencatat dan menyalin hasil penghitungan dan perolehan suara dalam Formulir Model C1 berhologram kedalam Formulir Model DAA1 dilakukan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka menurut Majelis Para Terlapor (PPK Kecamatan Jelimpo, Mempawah Hulu, Menjalin, Menyuke, Sengah Temila, dan Mandor) seharusnya meneliti, mencatat dan menyalin hasil penghitungan dan perolehan suara dalam Formulir Model C1 berhologram kedalam Formulir Model DAA1 agar tidak terjadi kesalahan.-----



- c) bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
1. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara dari Formulir Model C1-DPR dengan Formulir Model DAA1-DPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Jelimpo, Mempawah Hulu, Menjalin, Menyuke, Sengah Temila, dan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat; -----
 2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara melalui tindakan meneliti, mencatat dan menyalin hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir Model C1

berhologram ke dalam Formulir Model DAA1 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

3. Bahwa terjadinya perbedaan perolehan suara dari Formulir Model C1-DPR dengan Formulir Model DAA1-DPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Jelimpo, Mempawah Hulu, Menjalin, Menyuke, Sengah Temila, dan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENGADILI

1. **Menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan Jelimpo, Panitia Pemilihan Kecamatan Mempawah Hulu, Panitia Pemilihan Kecamatan Menjalin, Panitia Pemilihan Kecamatan Menyuke, Panitia Pemilihan Kecamatan Sengah Temila, dan Panitia Pemilihan Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat (Para Terlapor) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon anggota DPR di tingkat kecamatan;-----**
2. **Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, untuk melakukan Perbaikan DAA1-DPR di Kecamatan Jelimpo sesuai dengan C1.Plano DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); -----**
3. **Merintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, untuk melakukan**

Perbaikan DAA1-DPR di Kecamatan Mempawah Hulu sesuai dengan C1.Plano DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); -----

4. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, untuk melakukan Perbaikan DAA1-DPR di Kecamatan Menjalin sesuai dengan C1.Plano DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); -----
5. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, untuk melakukan Perbaikan DAA1-DPR di Kecamatan Menyuke sesuai dengan C1.Plano DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); -----
6. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, untuk melakukan Perbaikan DAA1-DPR di Kecamatan Sengah Temila sesuai dengan C1.Plano DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); -----
7. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, untuk melakukan Perbaikan DAA1-DPR di Kecamatan Mandor sesuai dengan C1.Plano DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); -----
8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk menindaklanjuti hasil perbaikan DAA1-DPR di Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Menyuke, Kecamatan Sengah Temila, dan Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.-----



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.**, sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si**, sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M.**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua

Ttd

Abhan, S.H., M.H.

Anggota

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

Anggota

Ttd

Rahmat Bagja, S.H., LLM.

Anggota

Ttd

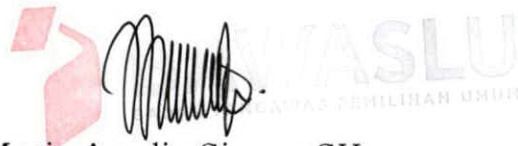
Fritz Edward Siregar, SH., LLM., Ph.D.

Anggota

Ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga,SH